

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA BAHAN BAKU RUPIAH
DALAM PEMBUATAN UANG PALSU**



*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

MUHAMMAD IHSAN

02011281621212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD IHSAN
NIM : 02011281621212
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

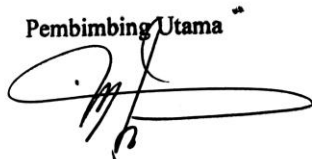
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA BAHAN BAKU RUPIAH
DALAM PEMBUATAN UANG PALSU**

Secara Substansial Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Maret, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD IHSAN
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621212
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 01 Oktober 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020



Muhammad Ihsan
NIM 02011281621212

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Dan Allah bersama orang-orang yang sabar."

Q.S Al-Anfal: 66

"When you think, you know something"

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Allah S.W.T**
- **Mama dan Papaku**
- **Keluargaku**
- **Dosen-dosenku**
- **Teman-Temanku**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA BAHAN BAKU RUPIAH DALAM PEMBUATAN UANG PALSU”**.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Palembang. Walaupun dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemui rintangan dan tantangan. Namun, hal tersebut tidaklah membuat penulis patah semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. tidak ada satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki kekurangan dan dapat dikatakan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima seluas-luasnya saran beserta kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Kami selaku Penulis juga berharap semoga kelak kedepan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Indralaya,
Penulis

2020

Muhammad Ihsan
NIM 02011281621212

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul, **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyedia Bahan Baku Rupiah Tanpa Izin dalam Pembuatan Uang Palsu”** ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program S-1 Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah terlibat dan berkontribusi memberikan bantuan, nasihat, dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini maupun selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kekuatan dan kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta, ayahanda Almarhum Rhamadan Faisol dan ibunda Nurleni, terimakasih banyak telah membesarkan, mendidik, menjadi panutan, dan motivator bagi Ican agar selalu kuat dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Terimakasih banyak kepada dek Rani, dek Qila, dan dedek Alan dan dedek arep dan keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.

3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs.H. Murzal, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus sebagai dosen pembimbing I, yang telah membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan kemudahan agar skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing II sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberi nasihat tiada henti dengan sabar kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H., selaku dosen yang telah menjadi pembimbing selama mata kuliah KKL/Klinik Hukum berlangsung, yang telah mendukung dan memberi arahan yang baik kepada saya sebagai mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan angkatan 2019 sekaligus sebagai Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang telah diberikan dari awal hingga akhir perkuliahan.
9. Sahabat dari awal pernakalan Kharom Grup, Randa engkong, Kiki blue, Jevin udel, Ilhama jepit, Okta bacok, Rio gregor, Aga wibu, Adit cine, Arvin cilembu, Raka ggs, Pala cawa, Erik intel, Yogi plisi, Ences bb, Hafzy 2000, Pija jenong,

lefe kurus, nadya gendats, bila kapalan, adel kelet hehe, bella ngeres, jihan polos yaudah makasih sudah memberikan arahan dari yang baik ke yang jahat.

10. Teman-teman terdekatku Cucok, Pahabol, Kuril india, Panji kalem, Bistek pns, Nisak pendek, Anggun tembem, Rere mobil baru, Indah peka diem, Messy barca, tira calon guru, cila ulala, terima kasih yang sudah sering buat baper dan selalu ada disaat butuh be hehe.
11. Teman-teman Badminton, deni, ejak, dienan, rizki, sapri, kuril, bol, gusto, tanto, bistek, panji, mail, terima kasih saja.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan menyelesaikan kuliah dan tugas akhir penulis, memberikan saran, nasihat, doa dan semangatnya kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan semua pihak.

Palembang, 20 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
5. Ruang Lingkup Penelitian	9
6. Kerangka Teori	9
1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	10
2. Teori Penjatuhan Putusan	13
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	14
7. Metode Penelitian	17

a. Jenis Penelitian.....	17
b. Metode Pendekatan	18
c.Sumber dan Bahan Hukum	20
A.Bahan Hukum Primer	20
B. Bahan Hukum Sekunder	20
C.Bahan Hukum Tersier	21
d. Metode Pengumpulan Data	21
e. Teknik Analisis Bahan Penelitian	21
f. Teknik Penarikan kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
1.Tinjauan Umum tentang Putusan.....	23
a.Pengertian Putusan	23
b.Jenis-Jenis Putusan Hakim	25
1. Putusan Pemidanaan.....	25
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.....	27
3. Putusan Bebas	29
c. Syarat Sah dan Isi Putusan.....	31
2.Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	33
a. Pengertian Tindak Pidana	33
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	34
c. Subjek Tindak Pidana.....	37
3. Tinjauan Umum tentang Mata Uang.....	37

a. Pengertian Mata Uang	37
b. Jenis Uang.....	38
c. Fungsi Uang	39
d. Peraturan Mengenai Mata Uang Di Indonesia.....	40
4. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	46
BAB III PEMBAHASAN.....	54
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penyedia Bahan Baku Rupiah Tanpa Izin dalam Pembuatan Uang Palsu	54
1. Kasus 1 (Satu) Perkara Nomor 167/Pid.b/2016/PN.Pgp.....	55
a. Duduk Perkara / Kasus Posisi	55
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	57
c. Tuntutan.....	58
d. Pertimbangan Hakim.....	60
e. Putusan Hakim	61
f. Analisis Putusan Hakim	62
1. Pertimbangan Yuridis	63
2. Pertimbangan Non-Yuridis	67
2. Kasus 2 (dua) Perkara Nomor 300/Pid.sus/2014/PN.Smg	70
a. Duduk Perkara / Kasus Posisi	70
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	71
c. Tuntutan.....	72
d. Pertimbangan Hakim.....	74

e. Putusan Hakim	76
f. Analisis Putusan Hakim	77
1. Pertimbangan Yuridis	77
2. Pertimbangan Non-Yuridis	84
2. Pertanggungjawaban pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penyedia Bahan Baku Rupiah Tanpa Izin dalam Pembuatan Uang Palsu.....	86
1. Kasus 1 (satu) Putusan Nomor 147/Pid.b/2016/PN.Pgp	87
a. Amar Putusan.....	87
b. Analisis Putusan.....	89
2. Kasus 2 (dua) Putusan No.300/Pid.Sus/2014/PN.Smg	95
a. Amar Putusan.....	95
b. Analisis Putusan.....	97
BAB IV PENUTUP	103
A.Kesimpulan.....	103
B.Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada putusan No.147/Pid.B/2016/PN.Pgp.....	68
Tabel 2 Hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada Putusan No.300/Pid.Sus/2014/PN.Smg.....	85

ABSTRAK

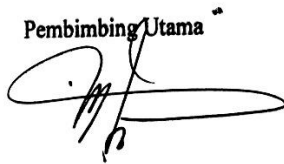
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA BAHAN BAKU RUPIAH DALAM PEMBUATAN UANG PALSU

Kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara. Tindak pidana penyedia bahan baku rupiah tanpa izin dalam pembuatan uang palsu terdapat pada Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 147/Pid.B/2016/PN.Pgp dan 300/Pid.Sus/2014/PN.Smg Dalam skripsi ini penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyedia bahan baku rupiah tanpa izin dalam pembuatan uang palsu? (2) Bagaimana pertanggungjawaban dalam perkara tindak pidana penyedia bahan baku rupiah tanpa izin dalam pembuatan uang palsu? Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan tindak pidana penyedia bahan baku uang palsu adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyedia bahan baku uang palsu sebagai terdakwa dapat bertanggungjawab berdasarkan hal-hal, perbuatan terdakwa harus merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan-peraturan yaitu melakukan perbuatan penyedia bahan baku uang palsu.

Kata Kunci: pertanggungjawaban, pelaku tindak pidana, membelanjakan, uang palsu.

Indralaya, Maret 2020

Pembimbing Utama



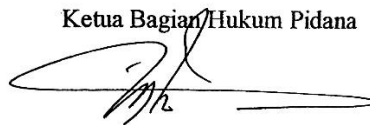
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian/Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum adalah suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa Indonesia negara hukum terdapat di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".¹

Hukum pidana memiliki karakter khas sebagai "hukum (yang berisikan) perintah". Perintah dan larangan tegas memberikan nuansa khas pada hukum pidana. Pokok soal hukum pidana dalam konteks perlindungan obyek-obyek atau kepentingan hukum adalah pentaatan larangan dan perintah yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan oleh pihak yang dituju oleh ketentuan pidana tersebut.²

Di dalam hukum Indonesia terdapat hukum publik dan hukum privat, hukum publik Indonesia diatur di dalam KUHP atau biasa disebut hukum pidana. Hukum pidana adalah suatu bagian dari tatanan hukum yang berlaku di

¹ Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

² Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.10.

suatu negara yang berisikan perbuatan yang dilarang atau tindakan pidana itu sendiri, dalam hal apa dan dengan bagaimana seseorang itu dinyatakan melakukan tindak pidana (pertanggung jawaban pidana) dan pemberian sanksi atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.³

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁴ Kejahatan dan pelanggaran yang dimaksud termasuk juga tentang uang.

Uang merupakan suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah Negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank.⁵

Kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu negara dilindungi dari hal-hal tersebut, sehingga dicantumkan dalam asas perlindungan yang di dalam KUHP tercantum dalam pasal 4. Dalam pasal 4 KUHP, yang berbunyi: (1) Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia sedangkan, dalam ayat (2) suatu kejadian mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.⁶

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002, hlm.52.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.216-217.

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.26.

⁶ Adi Dwi Jayanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: General Store, 2014, hlm 5.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa izin yang bersangkutan (ilegal) atau melanggar hak cipta orang lain.⁷

Kejahatan mengenai pemalsuan uang ini juga salah satu dampak dari perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang banyak diciptakan dan digunakan oleh orang pandai, akan tetapi kepandaian tersebut tidak diikuti dengan etika dan moral yang baik sehingga banyak orang yang memanfaatkan kepandaian tersebut untuk berbuat yang melanggar aturan Negara.

Contoh kasus dalam tindak pidana pemalsuan ini ialah kasus dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 147/Pid.b/2016/PN.Pgp yang diketahui Bahwa ia, Terdakwa A YUMI Alias MIDUN Alias ADUN Binti SUKARNA pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 08.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret Tahun 2016 atau setidak-tidaknya di tahun 2016, bertempat di Jalan Batu Kadera Rt.06 kelurahan Semabung Lama kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi yang diterima oleh Saksi Haryadi dan saksi Dwi Prayogo yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Bukit Intan, Pangkalpinang,

⁷ Prodjodikoro Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm.34.

bahwa di Pangkalpinang dan sebagian besar wilayah di Propinsi kepulauan Bangka Belitung sudah sering beredar lembaran uang kertas rupiah palsu, kemudian saksi Haryadi dan rekan-rekan lainnya terus menelusuri informasi tersebut, kemudian didapatkan informasi bahwa percetakan uang kertas rupiah palsu tersebut bertempat di jakarta dan saksi Haryadi dan Saksi Dwi Prayogo mendapat informasi kalau Terdakwa AYUMI Alias MIDUN adalah salah satu jaringan yang atau menyebarkan lembaran uang kertas rupiah palsu dikawasan Propinsi kepulauan Bangka Belitung.⁸

Penulis juga mengambil contoh lain dari Putusan Mahkamah Agung tentang penyedia bahan baku uang palsu yaitu putusan Nomor 300/Pid.sus/2014/PN.Smg yang diketahui bahwa terdakwa SURIPTO Bin PARWANDI bersama-sama dengan DWI WAHYU KURNIAWAN Alias IWAN (DPO) dan AJI (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada bulan Juli 2014 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di rumah kontrakan milik saksi HARTONO Bin SUMARSONO yang terletak di Perumahan Graha Pesona Jatisari Blok B1 No. 18 Rt. 02 Rw. XIII, Kel. Jatisari, Kec. Mijen, Kota Semarang setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) namun perbuatan tersebut tidak selesai dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.⁹

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN Pangkal Pinang Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Pgp*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1af31421fba610eb66c7f> Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, pukul 19.22 WIB.

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN Semarang Nomor 300/Pid.Sus/2014/PN.Smg*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/fcfc8e2c0cb9e269d1af99a7a29f9d8>, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2019, pukul 20.05 WIB.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang mainan yang dimaksud adalah kategori "rupiah tiruan". Berdasarkan definisi yang disebutkan dalam UU Mata Uang, "rupiah tiruan adalah yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara". Sementara, "rupiah palsu" adalah uang tiruan yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran yang melawan hukum. Dalam ayat pertama Pasal 24 Undang-Undang Mata Uang, disebutkan bahwa setiap orang dilarang meniru rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata spesimen. Kemudian di ayat selanjutnya, setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan.¹⁰

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, uang mainan dapat saja menjadi alat pelanggaran hukum apabila merugikan orang lain. "Uang mainan kalau dipakai transaksi dan akibat dari giat tersebut timbul kerugian kepada pihak lain maka dapat timbul peristiwa pidana. Namun demikian, perlu pendalaman dulu oleh penyidik," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/10/2018) siang. Lebih jelas, Dedi menyebutkan, terdapat ancaman pidana masing-masing 15 tahun penjara bagi pembuat maupun pengedar uang mainan yang digunakan untuk maksud menipu. Hal itu tertuang dalam Pasal 244 dan Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹

¹⁰ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011.

¹¹ Luthfia Ayu Azzanella, <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/23/15212001/tak-hanya-uang-palsu-uang-mainan-juga-ada-sanksi-pidananya?page=all>, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, pukul 16.54 WIB.

Tindak pidana tentang pembuatan uang palsu di Indonesia mengalami penurunan dan kenaikan tiap tahun nya. Menurut data dari Bank Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2018 sebagai berikut:¹²

- a. Pada tahun 2014 ditemukan sebanyak 126,417 lembar;
- b. Pada tahun 2015 ditemukan sebanyak 319.681 lembar;
- c. Pada tahun 2016 ditemukan sebanyak 362.250 lembar;
- d. Pada tahun 2017 ditemukan sebanyak 164.903 lembar;
- e. Pada tahun 2018 ditemukan sebanyak 237.431 lembar.

Dari data di atas disimpulkan bahwa peredaran uang palsu terbanyak ada pada tahun 2016.

Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengangkat menjadi sebuah skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEDIA BAHAN BAKU RUPIAH TANPA IZIN DALAM PEMBUATAN UANG PALSU.**

2. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyedia bahan baku rupiah tanpa izin dalam pembuatan uang palsu?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana penyedia bahan baku rupiah tanpa izin dalam pembuatan uang palsu?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyedia bahan baku rupiah tanpa izin dalam pembuatan uang palsu,

¹² Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/temuan-uang-palsu/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, pukul 21.54 WIB.

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi dalam dalam perkara tindak pidana penyedia bahan baku rupiah tanpa izin dalam pembuatan uang palsu.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan tentang Hukum Pidana, khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang yang secara nasional saat ini menjadi salah satu agenda dalam promosi kualitas penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini dapat juga dijadikan referensi ilmiah bagi penelitian sejenis berikutnya, sehingga penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang di masa yang akan datang dapat lebih sempurna.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat pada upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang.
- b. Secara praktis atau terapan penelitian ini berguna untuk menjadi suatu acuan bagi penelitian yang serupa.

5. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang pengaturan pengedaran uang palsu agar permasalahan beserta pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas dan agar lebih konkrit, maka penulis akan memberikan batasan-batasan terhadap permasalahan dan pembahasannya pada hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang.

6. Kerangka Teori

Yang dimaksud dengan kerangka teori ialah sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori tersebut berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali atau diidentifikasi sebagai masalah yang penting sekali. Penentuan suatu variabel atau faktor dipertimbangkan untuk diteliti, dikarena merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, benar-benar terjadi yang didasarkan pada teori yang relevan.¹³

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.¹⁴

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.¹⁵

Pada konteks ini, Denny Indrayana berpendapat bahwa penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada dasarnya mengandung 4 prinsip yaitu:¹⁶

¹³ J. Suptanto, *Metode Penelitian Hukum dan Statisti*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 195.

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 103.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 119.

¹⁶ Denny Indrayana, *Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 155.

1. Prinsip Tertib Hukum

Prinsip tertib hukum menghendaki adanya ketentuan hukum yang jelas yang mengandung kepastian hukum dan seluruh tindakan benar-benar dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum;

2. Prinsip Perlindungan dan Pengayoman Hukum

Prinsip perlindungan dan pengayoman hukum menghendaki hukum harus mampu mengayomi dan melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

3. Prinsip Persamaan Hak dan Kewajiban di Depan Hukum

Prinsip persamaan hak dan kewajiban di depan hukum menghendaki setiap warga negara mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara serasi, selaras dan seimbang;

4. Prinsip Kesadaran Hukum

Prinsip kesadaran hukum menghendaki warganegara dapat menjunjung tinggi hukum berdasarkan kesadaran hukum yang tinggi pula. Kesadaran hukum mencakup dua hal penting yakni, kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan kesadaran untuk turut memikul tanggung jawab bersama dalam menegakkan hukum.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:¹⁷

1) Pertimbangan yuridis

¹⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.67.

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi;

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Hal ini

dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (impartiality). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan rakyat.¹⁸

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.¹⁹

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Melalui pertanggung jawaban pidana, ancaman pidana yang secara abstrak terdapat dalam undang-undang, secara kongkrit ditimpakan atau dijatuhkan kepada pelakunya. Suatu ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang tidak secara otomatis akan dijatuhkan kepada seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkannya oleh pengadilan. Roeslan Saleh mengatakan, pertanggungjawaban pidana diartikan

¹⁸ Anonim, <https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 21.13 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²⁰

Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Tidak adil jika seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.²¹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²² Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²³

Seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981, hlm. 75.

²¹ Roeslan Saleh, *op.cit* ,hlm 20-23.

²² Mahrus Ali , *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 156.

²³ Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm 75

peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya. Untuk dapat dicelanya perbuatan, seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut : ²⁴

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat tindak pidana harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini di sebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaaf. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kemampuan bertanggung jawab yaitu: ²⁵

1. Mampu menginsyafi arti perbuatannya;
2. Mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.

7. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Lebih lanjut lagi, menurut Jhonny Ibrahim, metode penelitian hukum

²⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1997, hlm 160.

²⁵ *Ibid*

normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁶

b. Metode Pendekatan

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.²⁷ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 88.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 14.

dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.²⁸

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁹

c. Sumber dan Bahan Hukum

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan ini hanya menggunakan sumber data sekunder, sumber data sekunder tersebut yakni sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 93.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Pgp;
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 300/Pid.Sus/2014/PN.Smg;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Uang Palsu

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.³⁰ Berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

d. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen atau bahan pustaka merupakan suatu alat pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.

Pengertian lain, menyatakan bahwa Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 13.

e. Teknik Analisi Bahan Penelitian

Analisis/kajian isi adalah suatu teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu dari suatu pesan secara objektif dan sistematis. Teknik analisis dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Teknik analisa kualitatif, yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk Bahasa prosa, kemudian dikaitkan dengan data lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga mendapatkan gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada maupun sebaliknya.

Dalam penelitian ini, digunakan Teknik analisis kualitatif yang lebih menggunakan pendekatan teoritis yang lebih mengutamakan data uraian dalam bentuk Bahasa prosa dengan jumlah.

f. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi akan ditarik dengan metode induktif yaitu adalah cara penyusunan/penarikan kesimpulan dengan metode pemikiran yang bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan kaidah yang umum. Proses penalaran ini bergerak mulai dari penelitian dan evaluasi atas fenomena-fenomena yang ada. Semua fenomena harus diteliti dan dievaluasi terlebih dahulu sebelum melangkah jauh ke proses penalaran induktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Jakarta: Raja Grafindo.

—————, 2002. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Adi Dwi Jayanto, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: General Store.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Arthur Cecil Pigou, 1960, *The Veil of Money*, London: LondonMacmilla & Co.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bank Indonesia, 2005, *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945 - 1959, Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Denny Indrayana, 2009, *Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke-2, Jakarta: Balai Pustaka.

Djoko Prakoso, 1985, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Eddi Wibowo, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: YPAPI.

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama.

Iswardono SP, 1989, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE.

J. Suptanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statisti*, Jakarta: Rineka Cipta.

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Adidaya Bakti.

Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.

—————, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan*. Jakarta: Mandar Maju.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maqdir Ismail, 2007, *Bank Indonesia: Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi*, Cet.1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al- Azhar Indonesia.

Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

—————, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

Prodjodikoro Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

R. Soesilo, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Stora Grafika.

Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Satya Arinanto, 2003, *Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju.

Solikin Suseno, 2005, *Uang Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta: Bank Indonesia.

Sri Mulyani Indrawati, 1988, *Teori Moneter*, Jakarta: FEUI.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

Sudikno Mertokusumo, 1993 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jurnal Yudisial, Volume 5, Nomor 3, Desember 2012., "*Tindak Pidana Di Bidang MataUang*," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 4, Nomor 1, April 2006.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Akses Internet

Bank Indonesia, 2018, <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/temuan-uang-palsu/Contents/Default.aspx>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN Pangkal Pinang Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Pgp*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1af31421fba610eb66c7f>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN Semarang Nomor 300/Pid.Sus/2014/PN.Smg*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/fcfc8e2c0cb9e269d1af99a7a29f9d8>.

Marwan Mas, “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/ Pid/ 2007/MA”, <http://www.jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/125/109>,

Luthfia Ayu Azzanella, <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/23/15212001/tak-hanya-uang-palsu-uang-mainan-juga-ada-sanksi-pidananya?page=all>.

Status Hukum, Anonim, 2013, <http://statushukum.com/penegakan-hukum.html>.